



PUTUSAN

Nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Ntn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis yang bersidangan di ruang sidang Pengadilan Agama Natuna telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.001 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Strata II, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Soekarno Hatta, RT.001 RW.002, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan suratnya bertanggal 24 Juli 2017 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan register nomor 0121/Pdt.G/2017/PA.Ntn. tanggal 24 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 01 September 1990 di Serasan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /PA.Ntm /2017



Kantor Urusan Agama Kecamatan Serasan, Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 01 September 1990;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Kediaman bersama di Tanjungpinang selama 15 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman Bersama Penggugat dan Tergugat di Ranai, Kabupaten Natuna sampai akhirnya pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama :
 - a. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 23 Juni 1991;
 - b. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 30 November 1999;
 - c. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir pada tanggal 25 Juni 2004;dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal rukun, akan tetapi sejak tanggal 16 Desember 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan: Tergugat memiliki wanita idaman lain yang Penggugat ketahui sendiri saat Tergugat membawa wanita tersebut di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 08 Juli 2017, dikarenakan Penggugat memergok Tergugat dengan wanita lain di rumah kediaman wanita tersebut Desa Sungai Ulu;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga;
7. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat merasa menderita baik lahir maupun bathin, sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /PA.Ntm /2017



Bahwa dengan alasan di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat datang menghadap secara *in person* di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga, atas nasehat Majelis Hakim tersebut, Penggugat menerimanya dan Penggugat dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan dan keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jalan Sukarno Hatta, Kelurahan Ranai, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, oleh karenanya sesuai ketentuan pasal 73 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat di persidangan, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah oleh karenanya menurut ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat telah tepat sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dan membina rumah tangga dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menerimanya dan dalam persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Penggugat tersebut, menurut Majelis tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud pasal 271 RV, yang intinya Penggugat dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah selesai karena dicabut;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /PA.Ntm /2017



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat telah terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Natuna dan telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan pasal 271 RV alinea kedua, juga biaya perkara telah digunakan untuk hal tersebut dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0121/Pdt.G/PA.Ntn./2017 dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1438 H. oleh kami **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis **Subhi Pantoni, S.Hi.** dan **Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri hakim anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Amal Hayati, S.Hi.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /PA.Ntn /2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, S.Hi.

Baginda, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy.

Panitera Pengganti

Amal Hayati, S.Hi.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.100.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 0121/Pdt.G /PA.Nm /2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)